



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAPIN BIN GUNTUR**
2. Tempat lahir : Tumbang Atei (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Atei RT/RW. 004/001, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Tumbang Pangka RT. 001, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun padanya telah diberikan hak untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yapin Bin Guntur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yapin Bin Guntur** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu – abu Nopol KH 2147 YE;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
- Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kg.

**Dikembalikan kepada PT. PSAM (Persada Sejahtera Agro Makmur).**

- 1 (satu) buah keranjang karung;
- 2 (dua) lembar replash timbangan PKS.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/KSNGN/Eoh/06/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YAPIN Bin GUNTUR** pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa didatangi oleh Saudari RUSTI Als MAMA KASIH (DPO) dan Terdakwa disuruh oleh Saudari RUSTI Als MAMA KASIH serta akan diberi uang untuk mengambil atau melansir buah sawit dari blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun mau. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tumbang Pangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu – abu Nopol KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung bersama – sama dengan Saudara TOMI (DPO), Saudari MAMA TOMI (DPO), Saudari MAMA HEPY (DPO) dan Saudari LINTANG (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah sampai dilokasi diblok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang saat itu Terdakwa diantar oleh Saudari RUSTI Als MAMA KASIH (DPO) untuk menunjukkan kepada Terdakwa buah sawit yang

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada didaerah samping rumah Saudara BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka kemudian Terdakwa langsung kerja dengan mengambil dan memuat janjang buah sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang dan kemudian Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada didaerah samping rumah Saudara BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah sawit, begitupun dengan Saudara TOMI (DPO), Saudari MAMA TOMI (DPO), Saudari MAMA HEPY (DPO) dan Saudari LINTANG (DPO) bahwa buah yang mereka ambil diturunkan dan dibongkar dilokasi yang sama yaitu didaerah samping rumah Saudara BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka. Bahwa saat itu Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melansir janjang buah sawit dan pada saat yang ke 4 (empat) kalinya sewaktu Terdakwa hendak membawa janjang buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah sawit tiba – tiba Terdakwa didatangi dan langsung diamankan oleh pihak perusahaan PT. PSAM dan anggota pam beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu – abu Nopol KH 2147 YE dan janjang buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah sawit, kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke TKP yang berada diblok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah sawit yang berada didaerah samping rumah Saudara BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah sawit milik PT. PSAM yang telah Terdakwa kumpulkan bersama dengan Saudara TOMI (DPO), Saudari MAMA TOMI (DPO), Saudari MAMA HEPY (DPO) dan Saudari LINTANG (DPO) dan setelah itu janjang buah sawit milik PT. PSAM tersebut dibawa ke PKS atau pabrik dan dilakukan penimbangan dan saat itu jumlah janjang buah sawit milik PT. PSAM yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saudara TOMI (DPO), Saudari MAMA TOMI (DPO), Saudari MAMA HEPY (DPO) dan Saudari LINTANG (DPO) sejumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kg. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti lainnya diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YAPIN Bin GUNTUR bersama-sama dengan Saudara TOMI (DPO), Saudari MAMA TOMI (DPO), Saudari MAMA HEPY (DPO) dan Saudari LINTANG (DPO) menyebabkan PT. PSAM mengalami kerugian sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa YAPIN Bin GUNTUR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Surya Budi Setiawan Bin Wagirin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, namun sewaktu Saksi bersama teman-teman mendatangi pelaku di tempat kejadian dan mengamankan pelaku, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Sdr. YAPIN;
- Bahwa saat Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara, Saksi melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan, namun setelah beberapa saat sewaktu Saksi bersama Tim dan anggota pengamanan mendatangi tempat kejadian perkara saat itu hanya mengamankan Sdr. YAPIN sementara 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat Saksi bersama teman-teman dan anggota pengamanan melakukan pengintaian dan patroli, kemudian saat berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kami menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya saat itu bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Sdr. YAPIN sewaktu berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, waktu itu berupa janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM (PT. Persada Sejahtera Agro Makmur) sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, pada malam itu Sdr. YAPIN telah membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka telah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, Sdr. YAPIN mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN dan pengecekan yang Saksi lakukan bersama dengan anggota Polsek Sanaman Mantikei serta dihadiri oleh Sdr. YAPIN sendiri, janjang buah kelapa sawit yang telah diambil dan dibawa oleh Sdr. YAPIN pada malam itu dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan berjumlah kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, alat bantu untuk mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka yang kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan 1 (satu) buah keranjang karung;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE pada saat itu adalah milik Sdr. YAPIN sendiri sedangkan 1 (satu) buah keranjang karung saat itu dipinjam oleh Sdr. YAPIN dari Sdr. BAPA TIAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis singkat pada saat itu, saat Saksi bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA dan Tim Humas serta anggota pengamanan PT. PSAM melakukan patroli di sekitar Kebun 1 Afdeling 2 dengan berkeliling di sekitar blok-blok sawit di dalam areal PT. PSAM, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA melakukan pengintaian di sekitar Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan sedang melakukan aktivitas memuat janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi dan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA kembali mendatangi ke arah Tim yang berada di blok sebelah kemudian Saksi bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA serta Tim Humas dan anggota pengamanan kembali menuju ke Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan saat itu hanya menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara, kemudian saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. YAPIN dibawa kemana janjang buah sawit yang hendak dibawanya, dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah sawit tersebut dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian kami mengamankan Sdr. YAPIN dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei dan keesokan harinya, tepatnya hari Senin, tanggal 29 April 2024, Saksi dan Sdr. YAPIN bersama dengan Tim Humas dan anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengecekan di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan menemukan bahwa di lokasi tersebut terdapat tumpukan janjang buah kelapa sawit yang dari pengakuan Sdr. YAPIN bahwa janjang buah sawit tersebut sebelumnya telah diambil dan dicuri bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



dan Sdri. LINTANG dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian janjang buah sawit tersebut dibawa menuju ke pabrik (PKS) PT. PSAM untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, kemudian barang bukti berupa janjang buah sawit tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei. Atas kejadian tersebut PT. PSAM mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM perlu melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, maksud dan tujuan dari Sdr. YAPIN mengambil janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM pada waktu itu rencananya akan dijual dan Sdr. YAPIN akan mendapatkan uang;

- Bahwa Sdr. YAPIN tidak ada memiliki hak atas kepemilikan janjang buah kelapa sawit sejumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram milik PT. PSAM tersebut;

- Bahwa Sdr. YAPIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PSAM selaku pemilik janjang buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ahmad Anja Adi Prayoga Bin Sodik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, namun sewaktu Saksi bersama teman-teman mendatangi pelaku di tempat kejadian dan mengamankan pelaku, kemudian Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama Sdr. YAPIN;

- Bahwa saat Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara, Saksi melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4



(empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan, namun setelah beberapa saat sewaktu Saksi bersama Tim dan anggota pengamanan mendatangi tempat kejadian perkara saat itu hanya mengamankan Sdr. YAPIN sementara 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa saat Saksi bersama teman-teman dan anggota pengamanan melakukan pengintaian dan patroli, kemudian saat berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kami menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya saat itu bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa barang yang telah dibawa oleh Sdr. YAPIN sewaktu berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, waktu itu berupa janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM (PT. Persada Sejahtera Agro Makmur) sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, pada malam itu Sdr. YAPIN telah membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka telah sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, Sdr. YAPIN mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN dan pengecekan yang Saksi lakukan bersama dengan anggota Polsek Sanaman Mantikei serta dihadiri oleh Sdr. YAPIN sendiri, janjang buah kelapa sawit yang telah diambil dan dibawa oleh Sdr. YAPIN pada malam itu dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan berjumlah kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, alat bantu untuk mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka yang kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan 1 (satu) buah keranjang karung;
- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE pada saat itu adalah milik Sdr. YAPIN sendiri sedangkan 1 (satu) buah keranjang karung saat itu dipinjam oleh Sdr. YAPIN dari Sdr. BAPA TIAN;
- Bahwa kronologis singkat pada saat itu, saat Saksi bersama dengan Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN dan Tim Humas serta anggota pengamanan PT. PSAM melakukan patroli di sekitar Kebun 1 Afdeling 2 dengan berkeliling di sekitar blok-blok sawit di dalam areal PT. PSAM, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN melakukan pengintaian di sekitar Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan sedang melakukan aktivitas memuat janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi dan Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN kembali mendatangi ke arah Tim yang berada di blok sebelah kemudian Saksi bersama dengan Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN serta Tim Humas dan anggota pengamanan kembali menuju ke Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan saat itu hanya menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara, kemudian saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. YAPIN dibawa kemana janjang buah sawit yang hendak dibawanya, dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah sawit tersebut

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian kami mengamankan Sdr. YAPIN dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei dan keesokan harinya, tepatnya hari Senin, tanggal 29 April 2024, Saksi dan Sdr. YAPIN bersama dengan Tim Humas dan anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengecekan di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan menemukan bahwa di lokasi tersebut terdapat tumpukan janjang buah kelapa sawit yang dari pengakuan Sdr. YAPIN bahwa janjang buah sawit tersebut sebelumnya telah diambil dan dicuri bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian janjang buah sawit tersebut dibawa menuju ke pabrik (PKS) PT. PSAM untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah  $\pm 2.200$  (dua ribu dua ratus) Kilogram, kemudian barang bukti berupa janjang buah sawit tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei. Atas kejadian tersebut PT. PSAM mengalami kerugian sejumlah  $\pm Rp4.400.000,00$  (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM perlu melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, maksud dan tujuan dari Sdr. YAPIN mengambil janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM pada waktu itu rencananya akan dijual dan Sdr. YAPIN akan mendapatkan uang;

- Bahwa Sdr. YAPIN tidak ada memiliki hak atas kepemilikan janjang buah kelapa sawit sejumlah  $\pm 2.200$  (dua ribu dua ratus) Kilogram milik PT. PSAM tersebut;

- Bahwa Sdr. YAPIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PSAM selaku pemilik janjang buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Bawono Sulistiyo Bin Suharto (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;

*Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian, namun berdasarkan laporan dari Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN, pelaku yang berada di tempat kejadian dan setelah diamankan bernama Sdr. YAPIN;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN, sewaktu Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama Tim kebun lainnya sedang melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara, Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan sedang berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, namun setelah beberapa saat sewaktu Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama Tim dan anggota pengamanan mendatangi tempat kejadian perkara, saat itu hanya mengamankan Sdr. YAPIN sementara 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN, pada saat Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama teman-teman dan anggota pengamanan melakukan pengintaian dan patroli, kemudian saat berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya saat itu bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan ternyata barang yang telah dibawa oleh Sdr. YAPIN sewaktu berada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka pada waktu itu berupa janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM (PT. Persada Sejahtera Agro Makmur) sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, Sdr. YAPIN telah membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN dan pengecekan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim kebun serta anggota Polsek Sanaman Mantikei serta ada Sdr. YAPIN sendiri, janjang buah kelapa sawit yang telah diambil dan dibawa oleh Sdr. YAPIN pada malam itu dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Tim kebun serta anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengecekan bahwa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang disimpan dan dikumpul oleh Sdr. YAPIN di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu berjumlah kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;
- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, Sdr. YAPIN mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka pada saat itu bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG atas perintah dari Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH;
- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, alat bantu pada saat Sdr. YAPIN mengambil dan membawa janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan 1 (satu) buah keranjang karung;
- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE pada saat itu digunakan oleh Sdr. YAPIN sebagai alat transportasi dan 1 (satu) buah keranjang karung digunakan untuk memuat janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka;

- Bahwa dari keterangan Sdr. YAPIN, maksud dan tujuan dari Sdr. YAPIN mengambil janjang buah kelapa sawit milik perusahaan PT. PSAM pada waktu itu rencananya akan dijual dan Sdr. YAPIN akan mendapatkan uang;

- Bahwa untuk masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM perlu melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi memerintahkan kepada Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA dan Tim Humas serta anggota pengamanan PT. PSAM melakukan patroli di sekitar Kebun 1 Afdeling 2 dengan berkeliling di sekitar blok-blok sawit di dalam areal PT. PSAM, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dan kabar dari Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bahwa sebelumnya Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA melakukan pengintaian di sekitar Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan melihat saat itu Sdr. YAPIN bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang lainnya perempuan sedang melakukan aktivitas memuat janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA kembali mendatangi ke arah Tim yang berada di blok sebelah kemudian Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA serta Tim Humas dan anggota pengamanan kembali menuju ke Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan saat itu hanya menemukan Sdr. YAPIN sedang berada di samping sepeda motor yang mana saat itu sepeda motornya saat itu bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya sudah tidak berada di tempat kejadian perkara kemudian saat itu Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN menanyakan kepada Sdr. YAPIN dibawa kemana janjang

*Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sawit yang hendak dibawanya, dan saat itu Sdr. YAPIN menjelaskan bahwa janjang buah sawit tersebut dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA beserta Tim kebun dan anggota pengamanan mengamankan Sdr. YAPIN ke Mess Staf Kebun I, dan keesokan harinya tepatnya hari Senin, tanggal 29 April 2024, Saksi bersama Sdr. SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA serta Tim kebun dan anggota Polsek Sanaman Mantikei membawa Sdr. YAPIN melakukan pengecekan di lokasi penyimpanan atau penumpukan buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan menemukan bahwa di lokasi tersebut terdapat tumpukan janjang buah kelapa sawit yang dari pengakuan Sdr. YAPIN bahwa janjang buah sawit tersebut sebelumnya telah diambil dan dicuri bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG atas perintah dari Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian janjang buah sawit tersebut dibawa menuju ke pabrik (PKS) PT. PSAM untuk dilakukan penimbangan dengan jumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, kemudian barang bukti berupa janjang buah sawit tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei. Atas kejadian tersebut perusahaan PT. PSAM mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. YAPIN tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. PSAM selaku pemilik janjang buah sawit tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana sebelumnya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM tanpa izin atau sepengetahuan PT. PSAM, pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG;
- Bahwa janjang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu sejumlah  $\pm$  42 (empat puluh dua) janjang buah sawit, namun total buah yang Terdakwa bersama Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG ambil dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM tersebut yang kami kumpulkan atau ditumpuk di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka berjumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil janjang buah sawit milik PT. PSAM pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 21.00 WIB di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri janjang buah sawit milik PT. PSAM yang berada diblok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan 1 (satu) buah keranjang karung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE pada saat itu Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dan 1 (satu) buah keranjang karung Terdakwa gunakan untuk memuat janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka kemudian disimpan dan dikumpul di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit awalnya disuruh oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH dan akan diberi uang untuk mengambil atau melansir buah dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun mau, akhirnya Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tumbang Pangka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung bersama-sama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG dan setelah sampai di lokasi di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang saat itu Terdakwa diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH untuk menunjukkan kepada Terdakwa buah yang akan Terdakwa ambil dan bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa langsung kerja dengan mengambil dan memuat janjang buah sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang dan Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah sawit, begitupun dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG bahwa buah yang mereka ambil diturunkan dan dibongkar di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, saat itu Terdakwa sudah ketiga kali melansir janjang buah sawit dan saat yang keempat kalinya sewaktu Terdakwa hendak membawa janjang buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah sawit tiba-tiba Terdakwa didatangi dan langsung diamankan oleh pihak perusahaan PT. PSAM dan anggota pengamanan beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE dan janjang buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah sawit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan dari penyampaian Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH bahwa janjang buah sawit milik PT. PSAM yang saat itu telah disiapkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH sebelumnya telah dipanen dan diambil dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka karena Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH adalah karyawan pemupukan PT. PSAM;

*Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG mengambil atau mencuri janjang buah sawit milik PT. PSAM di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu yaitu buah yang kami ambil dan kami kumpul dilokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka sebanyak ± 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram rencananya akan dijual dan Terdakwa akan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima dan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan keranjang karung adalah milik Sdr. BAPA TIAN yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh PT. PSAM atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. TOMI, Sdri. MAMA TOMI, Sdri. MAMA HEPY dan Sdri. LINTANG tidak ada memiliki izin pada saat mengambil dan memuat janjang buah sawit milik PT. PSAM pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE;
2. 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
3. Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;
4. 1 (satu) buah keranjang karung;
5. 2 (dua) lembar replash timbangan PKS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM) Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah mengambil barang atau benda berupa janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya diketahui saat Saksi SURYA BUDI SETIAWAN, Saksi AHMAD ANJA ADI PRAYOGA beserta Tim Humas dan anggota pengamanan dari PT. PSAM melakukan kegiatan patroli di sekitar Kebun 1 Afdeling 2 dengan berkeliling di sekitar blok-blok sawit di dalam areal PT. PSAM, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, dilakukan pengintaian di sekitar Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan terlihat saat itu Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan sedang melakukan aktivitas memuat janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi SURYA BUDI SETIAWAN dan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA kembali mendatangi ke arah Tim yang berada di blok sebelah, kemudian Saksi SURYA BUDI SETIAWAN bersama dengan Sdr. AHMAD ANJA ADI PRAYOGA beserta Tim Humas dan anggota pengamanan kembali menuju ke Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan saat itu hanya menemukan Terdakwa yang sedang berada di samping sepeda motor yang saat itu sepeda motornya bermuatan janjang buah kelapa sawit di dalam keranjang karung di belakang sepeda motornya, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut diambil dari tumpukan yang berada di seberang pohon kelapa sawit di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka dan akan dibawa dengan menggunakan sepeda motornya, sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya sudah

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berada di tempat, kemudian saat itu ditanyakan kepada Terdakwa akan dibawa kemana janjang buah kelapa sawit tersebut, dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa janjang buah kelapa sawit tersebut akan dibawa menuju ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sanaman Mantikei, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan Tim Humas PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan pengecekan di lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan ditemukan bahwa di lokasi tersebut terdapat tumpukan janjang buah kelapa sawit yang dari pengakuan Terdakwa bahwa janjang buah sawit tersebut sebelumnya telah diambil dan dicuri bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, kemudian janjang buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju ke pabrik (PKS) PT. PSAM untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan jumlah  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, kemudian barang bukti berupa janjang buah kelapa sawit tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, di mana Terdakwa disuruh dan akan diberi sejumlah uang untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah tersebut Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung, bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO), Sdri. LINTANG (DPO), setelah sampai di lokasi Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa saat itu diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) janjang buah kelapa sawit yang akan diambil dan dibawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit yang selanjutnya Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah kelapa sawit tersebut, begitu juga dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) di mana buah yang mereka ambil disimpan atau ditumpuk di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka;

- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kali mengambil atau melansir janjang buah kelapa sawit dan yang keempat kalinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak PT. PSAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saat itu Terdakwa hendak membawa sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PSAM;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke tempat kejadian perkara di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah kelapa sawit yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang telah diambil dan dikumpulkan bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), setelah itu janjang buah kelapa sawit yang ada tersebut dibawa ke PKS atau Pabrik untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan berat  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

- Bahwa untuk masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM perlu melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah pada saat itu rencananya akan dijual dan Terdakwa akan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO);

- Bahwa Terdakwa belum ada menerima sejumlah uang dari Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan keranjang karung adalah milik Sdr. BAPA TIAN yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSAM atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) tidak ada memiliki izin pada saat mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apabila mengacu pada doktrin hukum pidana kata barang siapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Yapin Bin Guntur, di mana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM) Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah mengambil barang atau benda berupa janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, di mana

*Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh dan akan diberi sejumlah uang untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah tersebut Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung, bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO), Sdri. LINTANG (DPO), selanjutnya setelah sampai di lokasi Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa saat itu diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) janjang buah kelapa sawit yang akan diambil dan selanjutnya akan dibawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak ± 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah kelapa sawit tersebut, begitu juga dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) di mana buah yang mereka ambil disimpan atau ditumpuk di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka. Terdakwa sudah ketiga kali mengambil atau melansir janjang buah kelapa sawit dan yang keempat kalinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak PT. PSAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saat itu Terdakwa hendak membawa sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PSAM. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke tempat kejadian perkara di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah kelapa sawit yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang telah diambil dan dikumpulkan bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), setelah itu janjang buah kelapa sawit yang ada tersebut dibawa ke PKS atau Pabrik untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan berat  $\pm 2.200$  (dua ribu dua ratus) Kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu rencananya akan dijual dan Terdakwa akan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO). Terdakwa bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) juga tidak ada memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM pada saat mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSAM atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah memindahkan barang atau benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis berupa janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM sejumlah  $\pm 2.200$  (dua ribu dua ratus) Kilogram atau senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya yaitu PT. PSAM dari areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ke penguasaan Terdakwa yang dikumpulkan di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka unsur kedua yaitu "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM) Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah mengambil barang atau benda berupa janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, di mana Terdakwa disuruh dan akan diberi sejumlah uang untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah tersebut Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung, bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO), Sdri. LINTANG (DPO), selanjutnya setelah sampai di lokasi Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa saat itu diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) janjang buah kelapa sawit yang akan diambil dan selanjutnya akan dibawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah kelapa sawit tersebut, begitu juga dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) di mana buah yang mereka ambil disimpan atau ditumpuk di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka. Terdakwa sudah ketiga kali mengambil atau melansir janjang buah kelapa sawit dan yang keempat kalinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak PT. PSAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saat itu Terdakwa hendak membawa sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PSAM. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke tempat kejadian perkara di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah kelapa sawit yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang telah diambil dan dikumpulkan bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), setelah itu janjang buah kelapa sawit yang ada tersebut dibawa ke PKS atau Pabrik untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan berat  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu rencananya akan dijual dan Terdakwa akan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO). Terdakwa bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) juga tidak ada memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM pada saat mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PSAM atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) mengambil atau mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu rencananya akan dijual dan Terdakwa akan dikasih uang oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), maka unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM) Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah mengambil barang atau benda berupa janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, di mana Terdakwa disuruh dan akan diberi sejumlah uang untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah tersebut Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

*Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung, bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO), Sdri. LINTANG (DPO), selanjutnya setelah sampai di lokasi Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa saat itu diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) janjang buah kelapa sawit yang akan diambil dan selanjutnya akan dibawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, di mana Terdakwa untuk masuk ke areal Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM melewati jalan yang menyeberangi sungai sebagai batas wilayah areal PT. PSAM, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah kelapa sawit tersebut, begitu juga dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) di mana buah yang mereka ambil disimpan atau ditumpuk di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka. Terdakwa sudah ketiga kali mengambil atau melansir janjang buah kelapa sawit dan yang keempat kalinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak PT. PSAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saat itu Terdakwa hendak membawa sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PSAM. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke tempat kejadian perkara di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah kelapa sawit yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang telah diambil dan dikumpulkan bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), setelah itu janjang buah kelapa sawit yang ada tersebut dibawa ke PKS atau Pabrik untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan berat  $\pm$  2.200

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



(dua ribu dua ratus) Kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat yaitu “di waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) orang yaitu ada orang yang menyuruh dan yang disuruh dalam peristiwa pidana, kemudian yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah telah bersama-sama melakukan peristiwa pidana, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana dimana semuanya itu melakukan perbuatan pelaksanaan dalam segala hal atau unsur terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM) Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) telah mengambil barang atau benda berupa janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal saat Terdakwa didatangi oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, di mana Terdakwa disuruh dan akan diberi sejumlah uang untuk mengambil janjang buah kelapa sawit dari Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas perintah tersebut Terdakwa pun mau, kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan membawa 1 (satu) buah keranjang karung, bersama-sama dengan Sdr. TOMI

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



(DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO), Sdri. LINTANG (DPO), selanjutnya setelah sampai di lokasi Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM, Desa Tumbang Pangka, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa saat itu diantar oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO), Terdakwa ditunjukkan oleh Sdri. RUSTI Alias MAMA KASIH (DPO) janjang buah kelapa sawit yang akan diambil dan selanjutnya akan dibawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan memuat janjang buah kelapa sawit dari tumpukan dan dimasukkan ke dalam keranjang karung sebanyak  $\pm$  13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa bawa ke lokasi penyimpanan atau penumpukan yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa turunkan janjang buah kelapa sawit tersebut, begitu juga dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO) di mana buah yang mereka ambil disimpan atau ditumpuk di lokasi yang sama yaitu di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka. Terdakwa sudah ketiga kali mengambil atau melansir janjang buah kelapa sawit dan yang keempat kalinya saat Terdakwa diamankan oleh pihak PT. PSAM pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, saat itu Terdakwa hendak membawa sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu dengan Nomor Polisi KH 2147 YE dan 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit diamankan oleh pihak PT. PSAM. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 April 2024, Terdakwa bersama dengan pihak PT. PSAM dan anggota Polsek Sanaman Mantikei menuju ke tempat kejadian perkara di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM dan ke lokasi penyimpanan atau penumpukan janjang buah kelapa sawit yang berada di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN di Desa Tumbang Pangka dan Terdakwa menunjukkan janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang telah diambil dan dikumpulkan bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), setelah itu janjang buah kelapa sawit yang ada tersebut dibawa ke PKS atau Pabrik untuk dilakukan penimbangan dan diketahui dengan berat  $\pm$  2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Polsek Sanaman Mantikei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil

*Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn*



janjang buah kelapa sawit tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. PSAM telah dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), di mana kesemuanya bertindak atau berperan untuk mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. PSAM yang ada di Blok G51 Kebun 1 Afdeling 2 PT. PSAM untuk kemudian dibawa dan dikumpulkan di daerah samping rumah Sdr. BAPA TIAN, yang rencananya janjang buah kelapa sawit akan dijual dan kesemuanya akan mendapatkan bagian sejumlah uang, maka unsur kelima yaitu "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, maka terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman pidana sebagaimana Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE, diketahui merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat diamankan oleh pihak PT. PSAM, namun kendaraan tersebut juga merupakan alat transportasi dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram, diketahui merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis milik dari PT. PSAM yang telah diambil tanpa izin atau tanpa sepengetahuan PT. PSAM oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG (DPO), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang karung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar replash timbangan PKS, yang merupakan hasil penimbangan terhadap janjang buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. TOMI (DPO), Sdri. MAMA TOMI (DPO), Sdri. MAMA HEPY (DPO) dan Sdri. LINTANG

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada pihak PT. PSAM;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yapin Bin Guntur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna abu-abu Nopol KH 2147 YE;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit;
  - Buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 2.200 (dua ribu dua ratus) Kilogram;Dikembalikan kepada PT. Persada Sejahtera Agro Makmur (PT. PSAM);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang karung;  
Dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar replash timbangan PKS;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Afrian Faryandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Win Widarti, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Ksn